



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi, efektifitas serta transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, maka telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 05 Tahun 2013;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Demak perlu ditinjau dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit layanan Pengadaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/Daerah/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
5. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat Pokja Pengadaan adalah Tim yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
6. Ketua Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Ketua Pokja adalah ketua yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Kelompok Kerja.
7. Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Layanan Pengadaan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
13. Harga Perkiraan Sendiri / *Owner Estimate* yang selanjutnya disingkat HPS/OE adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT LAYANAN PENGADAAN

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

- (1) Unit Layanan Pengadaan berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Unit Layanan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Kepala Unit Layanan Pengadaan bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

#### Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas pengoordinasian kegiatan operasional pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

#### Pasal 5

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi:

- a. menghimpun permintaan layanan pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. menyusun dan menyiapkan administrasi pengadaan;
- d. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan;
- e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- f. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa;
- h. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP), terdiri dari:
  - a. Kepala ULP;
  - b. Pengadministrasi Umum; dan
  - c. Pokja Pengadaan.
- (2) Kepala ULP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kepala ULP didukung oleh unsur staf yang diisi oleh pegawai dengan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
- (4) Pokja pengadaan dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP.

- (5) Susunan organisasi ULP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Pasal 7

- (1) Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi ULP Kabupaten Demak.
- (2) Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di ULP;
  - c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  - d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian;
  - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di ULP;
  - g. menugaskan anggota Pokja Pengadaan sesuai dengan beban kerja masing-masing;
  - h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja Pengadaan; dan
  - i. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja Pengadaan.

### Pasal 8

Ruang lingkup tugas pengadministrasi umum ULP meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pengadaan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan;
- e. mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
- i. menyiapkan dan mengoordinasikan Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Pokja Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 9

- (1) Ruang lingkup tugas Pokja Pengadaan meliputi:
  - a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
  - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
  - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
  - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
  - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
  - f. menetapkan pemenang untuk:
    - 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    - 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
  - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
  - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
  - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas, Kepala ULP, Pengadministrasi Umum dan Pokja Pengadaan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan organisasi perangkat daerah/unit kerja terkait lainnya.
- (3) Standar operasional pelaksanaan ULP disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB VI  
PERSONIL

Pasal 11

- (1) Personil ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota masing-masing Pokja Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3(tiga) orang dan dapat diberikan ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Untuk mendukung kinerja ULP, Personil ULP dapat honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD


MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN  
PENGADAAN KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,  
TTD  
HM. NATSIR